# "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH *DILIMPAHNA* DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH"

## **SKRIPSI**

## Oleh:

Edi Muamar

NIM: C72214072



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya

Nama : Edi Muamar

Nim : C72214072

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli

Bawang Merah Dilimpahna di desa Tanjungsari, kecamatan

Wanasari, kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2018

Yang menyatakan,

Edi Muamar NIM : C72214072

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah" yang ditulis oleh Edi Muamar NIM : C72214072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juni 2018

Dosen Pembimbing

NIR 196408101993031002

## **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Edi Muamar, NIM C72214072 ini telah dipertahankan didepan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

## Majelis Munaqosah

Penguji I

<u>Drs. H. Sumarkan, M.Ag</u> NP-196408101993031002 Penguji II

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. NIP. 195005201982031002

Penguji III

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.

NIP. 197001182002121001

Penguji IV

Andriani Samsuri, S.Sos, M.M. NIP. 197608022009122002

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003



# **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Edi Muamar
NIM	: C72214072
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum perdata Islam
E-mail address	: edimuamar20@gmail.com
UIN Sunan Ampel ■ Sekripsi □ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  Tesis  Desertasi  Lain-lain ()  KUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH
DILIMPAHNA D	DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN
BREBES, JAWA	TENGAH"
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 AGUSTUS 2018

Penulis

Edi Muamar (nama terang dan tanda tangan)

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah *Dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab tentang persoalan bagaimana Praktik Jual Beli Bawang Merah *Dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah *Dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penulis akan memberikan teori hukum islam yang berkaitan untuk mengatur jual beli bawang merah dilimpahna. Setelah itu penulis berusaha menggambarkan praktik jual beli bawang merah dilimpahna sesuai dengan keadaan yang ada, baru kemudian di tinjaun dengan menggunakan hukum Islam yang telah mengaturnya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna adalah praktik jual beli bawang merah yang belum berumur masa panen, setelah dijual bawang merah dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Alasan terjadinya praktik jual beli bawang merah dilimpahna adalah karena petani atau penjual tidak memiliki modal ekstra untuk membiayai perawatan tanaman bawang merahnya hingga panen. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bawang dilimpahna di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli Jizaf dan tidak bertentangan dengan dalil syara, serta dilakukan dengan saling rela atau rido.

Selaras dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan setiap orang yang melakukan praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* untuk selalu memenuhi syarat-syarat jual beli *Jizaf* dan dilakukan dengan saling rela atau *rido*. Sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari setelah terjadinya praktik jual beli bawang merah *dilimpahna*.

# DAFTAR ISI

SAMPUL 1	ALAM	i
PERNYAT	AAN KEASLIAN	ii
PERSETU.	UAN PEMBIMBING i	ii
PENGESA	IAN	i٧
ABSTRAK		7
KATA PEN	GANTAR	Vi
	SI vi	ii
	ABEL	3
DAFTAR (	AMBAR	X
PEDOMA	TRANSLITERASI x	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	G. Kajian Pustaka 1	11 12 13 13 16
BAB II	TUAL BELI <i>JIZĀF</i> DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Jual Beli Dalam Hukum Islam. 2 1. Pengertian Jual Beli 2 2. Dasar Hukum Jual Beli 2 3. Rukun dan Syarat Jual Beli 2 4. Macam-macam Jual Beli 3 5. Jual Beli yang Dilarang 3	22 24 29 2
	B. Jual Beli <i>Jizaf</i>	7
	2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Jizaf</i>	87 8 89

BAB III		MBARAN MPAHNA	PRAKTIK	JUAL	BELI	BAWANG	MERAH
	1 2 3 4 5 6 B. P	. Sejarah de . Batas Wi . Keadaan de . Jumlah Pe . Jumlah De . Keadaan de . Pengertia 2. Sebab de . Dilimpah . Mekanisn	esa Tanjungsa layah desa Ta Geografis dan enduduk desa usun/ Lingku Sosial Ekonor Beli Bawang I n Praktik Jua Terjadinya I na	ari	iafi Desa sari V dan R udaya M <i>Dilimpah</i> wang M Jual	Tanjungsari. T	42 43 43 44 44 45 g Merah 45 li Bawang
BAB IV		- V	KUM ISLAM RAH <i>DILIMI</i>		ADAP 1	PRAKTIK JU	JAL BELI
4				_		ual Beli Bawa	
BAB V	PEN	IUTUP					
	A. K	Kesimpulan.					64
	B. S	aran			<i></i>		65
Daftar Pu	staka.			.,/.,/	,(,,,	<u></u>	66
Lampiran							

# **DAFTAR TABEL**

# Tabel


3.1 Tabel daftar harga obat insektisida dihari jaya tani	49
3.2 Tabel daftar harga obat fungisida dihari jaya tani	50
3 3 Tahel Mekanisme penetanan harga hawang merah	55



# DAFTAR GAMBAR

# Gambar

3.1 Gambar peta lokasi desa Tanjungsari	41
3.2 Gambar bawang merah yang berumur 26 hari	54



#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Kita semua tahu agama Islam memandang kegiatan jual beli adalah sebagai perbuatan yang mulia karena disebabkan dapat berguna sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Dikatakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT karena Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik hidupnya sendiri maupun keluarganya, asalkan jual beli itu sesuai dengan cara yang diajarkan hukum Islam. Dalam kegiatan jual beli juga merupakan sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, karena kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang-orang yang lainnya pastilah berbeda-beda. <sup>1</sup>

Sedangkan pengertian jual beli sendiri dalam istilah fiqih disebut dengan al-ba'i, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut asy-syira (beli). Dua kata tersebut merupakan dua kata yang berlawanan artinya, namun orang Arab biasa mengungkapkan kata jual beli dengan satu kata yaitu al-ba'i. Diartikan kata albai dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar" atau tukar menukar. Dengan demikian jual beli adalah tindakan yang berupa tukar menukar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shihab Quraish, *Membumiikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan, (*Jakarta: Lentera Hati, 2010), 15.

harta secara suka sama suka atau pertukaran barang dengan menggunakan alat pembanyaran yang sah.<sup>2</sup>

Dalam muamalah, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai nggan situasi dan kondisi muamalah yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terjadi akad jual beli.<sup>3</sup>

Untuk itu pada dasarnya akad jual beli ini merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil ada. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah:275).<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 99.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007) 47.

Para ulama juga sepakat *ijma* atas kebolehan akad jual beli. *Ijma* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Melihat dasar hukum diatas memang Islam sangatlah menghalalkan jual beli. Namun namunTidak sedikit umat Islam yang tidak memperhatikan ketentuan jual beli yang diatur dalam *Fiqh Muamalah*, mereka melalaikan hal ini sehingga tidak memperdulikan apakah barang yang mereka makan itu halal atau haram. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan besar yang harus diupayakan penanggulanganya, agar setiap muslim yang terjun dalam dunia usaha dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram.

Mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum tentang jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus

<sup>5</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar fiqih Muamalah...*, 73.

dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madarat*.<sup>6</sup>

Jual beli itu dikatakan bersih apabila menganut pada prinsip-prinsip etika dan aturan jual beli. Hal-hal yang menyangkut boleh atau tidak bolehnya jual beli itu dilakukan. Jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika itu dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Oleh karena itu transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Agar perbuatan jual beli itu sah menurut hukum Islam.

Rukun dari jual beli adalah:

- 1. Adanya penjual dan pembeli
- 2. Ada *sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 3. Ada barang yang dibeli
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga)

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai

#### berikut:

- 1. Syaratnya orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2. Kerelaan dari penjual dan pembeli.
- 3. Barang itu ada
- 4. Bermanfaat
- 5. Suci dan bisa disucikan
- 6. Milik seseorang
- 7. Harga barang sesuai kesepakatan kedua pihak

<sup>6</sup> Prof Muhammad Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 73.

- 8. Barang yang dijual belikan boleh diserahkan pada waktu akad
- 9. Tidak mengandung unsur penipuan, paksaan.<sup>7</sup>

Setelah mengetahui rukun dan syarat jual beli seperti diatas untuk itu dalam praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur penipuan, maka dalam perjanjianya pun juga harus jelas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka seharusnya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian :

- 1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah) maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- 2. Harus sama ridha dan ada pilihan. Masing-masing para pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- 3. Harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak

٠

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Yazid Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 19-22.

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Melihat syarat sahnya perjanjian diatas yang mendukung dalam transaksi jual beli dengan demikian dapat diketahui pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.<sup>8</sup>

Begitu panjang lebar pendahuluan Transaksi jual beli, karena transaksi jual beli ini termasuk hal yang penting untuk diungkap keunikan sekaligus kearifanya dalam tradisi Islam. Jual beli adalah akad yang telah ada semenjak nabi Muhamad SAW mendapatkan tempat penting dalam muamalah. Al-Qur'an memberikan kepastian bahwa jual beli berbeda dengan riba. Al- Qur'an juga memberi sentuhan moral saling rela dalam transaksi yang dihalalkan olehnya. Tuntunan Al-Qur'an tersebut memeiliki latar belakang situasi masyarakat Arab abad VII Masehi seiring dengan perjuangan Nabi.

Inti dari jual beli yang sesuai syariah adalah harus saling suka sama suka dan semua orang muslim tidak dibolehkan untuk bersikap egois dalam memperoleh rizki yang halal, karena dalam rangka memperoleh kesejahteraan hidup kaum muslim wajib belajar memahami hukum yang berkaitan dengan muamalah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chairuman Pasaribu. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka setia 2004), 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nur Fathoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama'I ndonesia (DSN-MUI)Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'ah", (Al-Ahkam : Vol.25, Nomor 2, Oktober/2015), 140.

Disamping itu kaum muslim perlu memiliki sikap kebersamaan dalam berbagi rizki dan kerjasama yang telah diatur dalam ajaran hukum Islam.

Untuk itu syari'at Islam dalam masalah muamalah ini memberikan peraturan yang sebaik-baiknya agar manusia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan pada saatnya manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Allah juga menuntun kita dalam masalah muamalat dalam firman-Nya pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

Artinya : 'Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah:29)"10

Melihat ayat diatas telah jelas bahwa Allah SWT telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara Itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti timbangan yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya serta beratnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus menaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku. 11

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Debag RI, Al-Qur'an dan terjemah..., 5.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid. 25.

Berbicara panjang lebar mengenai jual beli, maka hal ini sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat melaksanakan akad jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem "dilimpahna". Jual beli bawang merah dengan system "dilimpahna" adalah jual beli bawang merah yang masih belum berumur masa panen, dijual untuk dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Jual beli bawang merah dengan system "dilimpahna" banyak dilakukan oleh petani bawang merah Desa Tanjuangsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes karena biasanya sipenjual kekurangan modal untuk membiayai perawatan tamanan bawang merah hingga panen.

Jual beli bawang merah dengan system dilimpahna ini biasanya dilakukan saat umur bawang merah masih berumur 15 hari sampe 30 hari, atau kurang lebih 1/3 dari 60 hari masa panen. Diumur 15 hari sampe masa panen, tanaman bawang merah mulai membutuhkan perawatan yang ekstra, karena diumur segitu hama serangga mulai silih berganti menyerang tanaman bawang merah dan faktor cuaca juga mulai mempengaruhi kebagusan tanaman bawang merah. Untuk itu tanaman bawang merah mulai sangat membutuhkan perawatan yang ekstra hingga panen, agar mendapatkan hasil panen yang maksimal. Banyak sekali perawatan bawang merah yang menguras modal, diantaranya pemberian obat pestisida dan pupuk kepada bawang merah, dan juga perawatan bawang merah yang membutuhkan bantuan orang lain. Kurang lebih Rp 1.500.000 sampe Rp 2.000.000 modal yang dibutuhkan untuk perawatan bawang merah sampe panen untuk 1/10 hektar.

Melihat garis besar pemaparan modal dan perawatan bawang merah diatas tentu banyak sekali hal-hal yang menyebabkan petani bawang merah kekurangan modal untuk terus merawat bawang merahnya hingga panen. Diantaranya harga obat pestisida dan pupuk bawang merah yang tiap tahun selalu naik dan juga upah buat kuli/buruh tani yang juga ikut selalu naik, membuat biaya perawatan bawang merah semakin naik juga. Namun bukan cuma obat, pupuk, upah kuli bawang merah aja yang membuat para petani bawang merah kekurangan modal.

Sedangkan penyebab utamanya adalah ketika tanaman bawang merahnya terkena hama yang parah dan cuaca ekstrim. Karena hal itu menyebabkan tanaman bawang merah membutuhkan perawatan yang ekstra, sehingga modal yang lebih banyakpun dibutuhkan oleh petani untuk merawat bawang merahnya. Bahkan jika modal perawatan bawang merah yang standar hanya Rp 1.500.000 sampe Rp 2.000.000, perawatan bawang merah yang sudah terkena hama parah atau cuaca buruk bisa mencapai RP 2.500.000 sampe RP 3.000.000 atau lebih. Namun bagi petani yang tidak memiliki modal ekstra, mereka jual tanaman bawang merahnya dengan sistem jual beli bawang merah "dilimpahna".

Adapun cara pembeli untuk menaksir harga adalah dengan cara melihat daun dari bawang merahnnya, luas sawah, umur bawang merah dan mempertimbangkan penyakit atau hama yang sudah diderita tanaman bawang. Jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna* ini mungkin masih mengandung sepekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas

bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan secara sempurna.

Jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna seperti diatas bisa memungkinkan terjadinya unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam. Namun dalam islam juga dikenal Jual beli borongan atau tebasan yang praktiknya sama dengan jual beki *dilimpahna*, jual beli ini sering disebut dengan nama *jizaf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat sama seperti jual beli *dilimpahna* yang dilakukan oleh warga di desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Dengan melihat penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktik jual beli bawang merah dilimpahna yang terjadi di desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes beserta permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DILIMPAHNA DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH".

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dilakukan untuk mencakup permasalahan yang muncul dari latar belakang diatas. Dari uraian latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang dapat di identifikasi yaitu:

- Pratik jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes berpotensi merugikan salah satu pihak.
- 2. Praktik jual beli tanaman bawang merah yang masih muda belum siap dipanen atau *dilimpahna* sangat dimungkinkan terdapatnya unsur *Gharar*.
- 3. Petani menjual bawang merahnya dengan sistem dilimpahna karena takut gagal panen.
- 4. Petani menjual tanaman bawang merah karena sudah tidak memiliki modal untuk merawatnya.
- 5. Susahnya mendapat tambahan modal hutang, untuk membiayai perawatan bawang merah.
- 6. Tanaman bawang merah yang dibeli itu dirawat kembali oleh pembelinya sampe panen.
- 7. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna, dilihat dari segi *Jizaf* dan *ba'i*.

### C. Rumusan Masalah

Melihat pemaparan masalah diatas penulis berikan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian kali ini, seperti berikut:

- 1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, Jawa Tengah?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, Jawa Tengah?

## D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian, seperti berikut:

- Untuk mengetahui dan melihat gambaran tentang praktek jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diaharapkan dapat diproleh dari penelitian ini adalah:

- 1. Secara Teoritis
- a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi para akademisi dalam rangka pemikiran dan khasanah Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang fiqih muamalah.
- b. Diharapkan dapat menjadi reverensi bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan kasus serupa yang berkaitan dengan *Jizaf* dan *ba'i*.
- 2. Secara Praktis
- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dikalangan masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, khususnya yang berprofesi sebagai petani.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari persepsi dalam penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan secara detenitif kata kunci sebagai berikut:

HUKUM ISLAM : Adalah semua ketentuan hukum yang bersumber dari

al-quran, hadist, dan pendapat para ulama tentang al-

Ba'i dan Jizaf.

DILIMPAHNA : Adalah praktik jual beli bawang merah yang belum

berumur masa panen, setelah dijual bawang merah

dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen.

## G. Kajian Pustaka

Dari pengamatan penulis, sebagian literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh ini penulis menemukan ada beberapa suatu karya yang ilmiah yang membahas tentang jual beli bawang merah. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Anna Dwi Cahyani yang berjudul "Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), skripsi ini membahas praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan. Cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini.<sup>12</sup>

Kedua skripsi yang di tulis oleh Dul Jalil dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sisitem taksiran (studi kasus didesa Bojong, kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes) Tinjauan Hukum

<sup>12</sup> Anna Dwi Cahyani, "Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)",(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kaliga, Yogyakarta, 2010)

Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para *fuqaha*, ada yang membolehkanya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan Hukum Islam karena adanya berbagai macam alasan, diantaranya suka sama suka antara penjual dan pembeli.<sup>13</sup>

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Tri Winda Sari yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa masyarakat Desa Larangan menyatakan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas yang ada di Desa Larangan adalah jual beli yang umum, yang biasa dilakukan masyarakat Desa Larangan dan keberadaan jual beli bawang merah dengan tebas diakui dan dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri. Rasa suka sama suka adalah menunjukan kerelaan dari pihak-pihak yang akan melakukan jual beli bawang merah dengan tebas.<sup>14</sup>

Dari ketiga kajian pustaka diatas yang telah penulis jadikan bahan rujukan, belum pernah dijumpai skripsi yang membahas hukum jual beli bawang merah dengan sistem *dilimpahna*. Oleh karena itu seperti yang telah penulis sudah amati, berkaca dari latar belakang diatas penulis menjadikan bahan penyusunan skripsi dengan penelitian lapangan pada petani bawang merah di desa

٠

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dul Jalil, "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sisitem taksiran (studi kasus didesa Bojong, kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes)",(Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tri Winda Sari, "Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", (Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012)

Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes. Disana sistem jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem *dilimpahna* telah menjadi tradisi yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## H. Metodelogi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Melihat jelas permasalah diatas, dapat diketahui kalau jenis penelitian ini adalah deskritif kualitatif, karena penelitian dilakukan dengan kondisi yang alamiah (natural setting) yakni sebuah fakta yang diperoleh dari subjek penelitian melalui informasi langsung dari pihak petani bawang merah yang berada di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.<sup>15</sup>

## 2. Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian secara fakta, sehingga dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, untuk itu data yang dikumpulkan dalam peneletian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer : 1. Sistem praktik jual beli bawang dilimpahna di desa
   Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes,
   Jawa Tengah.
  - Mekanisme praktik jual beli bawang dilimpahna di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D (Bandung: alfabeta, 2010), 30.

- b. Data sekunder: 1. Masalah permodalan petani yang terbatas untuk membiayai perawatan bawang merah di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
  - Masalah penetapan harga bawang merah dengan praktik jual beli bawang dilimpahna di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

## 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer ini bersumber dari para petani bawang merah, pemilik modal atau pihak yang membeli bawang merah, dan penjual obat pertanian khususnya bawang merah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Data yang terkumpul dari beberapa pihak diatas merupakan gambaran secara umum tentang praktik jual beli bawang merah yang dilakukan dengan menggunakan sistem *dilimpana*.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini adalah sumber data yang keberadaannya sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yaitu tentang jual beli diantaranya adalah :16

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 143.

- 1. Shihab Quraish, *Membumiikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, 2010.
- 2. Prof Muhammad Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2009.
- 3. Dewi Gemala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 2006.
- 4. Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar fiqih Muamalah*, 2008.
- 5. Depag RI, al-Qur'an dan terjemah, 2007.
- 6. Yazid Muhammad, Ekonomi Islam, 2017.
- 7. Chairuman Pasaribu. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 2004)
- 8. Syaripudin amir, ushul fiqh cet 1, 1999.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

#### a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai beberapa petani bawang merah yang ada di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

#### b. Observasi

Observasi juga merpakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian secara rinci di lapangan, dalam hal ini di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

#### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan serta foto yang menyangkut tentang praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

## 1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data penelitian, penulis melakukan hal berikut:

- a. *Editing* adalah berfungsi dalam memeriksa kelengkapan data, yang meliputi data praktik jual beli bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
- b. Analizing adalah berfungsi dalam tahapan analisis dan perumusan aturan hukum islam yang berkaitan praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
- c. *Organizing* adalah berfungsi dalam menyusun dan mensistematika data tentang praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.<sup>17</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

\_

Teknik yang digunakan untuk menganalisis praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penulisan yang menggambarkan secara keseluruhan praktek jual beli

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, sehingga mendapat gambaran yang detail dan mudah dipahami. Setelah dapat dipahami kemudian di analisis menggunakan teori hukum islam yang sesuai dengan pokok penelitian yaitu *Jizaf* dan *bai*.

Dalam mendeskripsikan data penelitian, kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berdasarkan norma umum, yang dikaitkan analisis *bai* dan *Jizaf* pada praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem *dilimpahna* di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar mengetahui suatu gambaran dari isi skripsi ini secara keseluruhan, penulis akan memaparkan secara keseluruhan setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain sebagai berikut :

BAB Pertama: Dalam bab pendahuluan akan penulis sampaikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penulisan skripsi serta sistematika penulisan skripsi.

BAB Kedua : dalam bab ini merupakan landasan dasar teori. Bab ini juga menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Landasan teori ini terdiri dari pengertian jual beli dalam fiqh, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, juga membahas tentang *Jizaf* 

BAB Ketiga: akan menjelaskan Bagaimana praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes. Jadi dalam bab ini membahas laporan penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Di antaranya adalah pandangan sekilas tentang desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna, kelebihan dan kekurangan jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna, kesepakatan harga antara dua belah pihak antara penjual dan pembeli.

BAB Keempat : akan menjelaskan Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes. Jadi disini merupakan analisis data, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu menganalisis dari segi pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem dilimpahna menurut tinjauan hukum islam dilihat dari *Jizaf* dan *ba'i*.

BAB Kelima : Kesimpulan. Bab ini adalah menarik kesimpulan dari bab terdahulu. Disamping itu penulis akan mengemukakan saran seperlunya dan diakhiri dengan penutup.

#### **BAB II**

## JUAL BELI JIZĀF DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

## 1. Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Islam

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-ba'i*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. <sup>18</sup> *Al-ba'i* (Jual beli) juga berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara istilah menurut madzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. <sup>19</sup>

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau *terminologi* hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Muslich Ahamad Wardi, Fiqh Muamalat Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, pengantar Fiqh muamalah..., 69.

umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>20</sup>

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli adalah suatu *aqad* yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>21</sup>
- d. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muslich Ahamad Wardi, Figh Muamalat..., 175.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syar'i*. Yang dimaksud sesuai dengan *syar'i* adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sesuai hukum islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

## a) Dasar Hukum yang Bersumber dari al-Quran

Landasan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran terdapat didalam firman Allah swt Surat Al-Baqarah : 275.

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah:275)<sup>23</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), 97.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Debag RI, *Al-Our'an dan terjemah...*, 47.

Kemudian ditegaskan kembali dalam firman Allah swt. dalam QS.an-Nisa: 29, seperti dibawah ini.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(an-Nisa:29)<sup>24</sup>

Dalam kandungan ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela diantara kedua pihak. Dari keterangan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah memberi peraturan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi orang yang membeli ataupun yang menjual, orang yang memberi hutang ataupun orang yang berhutang. Orang-orang yang bertransaksi dilarang mengambil *riba* dari setiap transaksi yang dilakukannnya, serta tidak mendzalimi salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>25</sup>

b) Dasar Hukum yang Bersumber dari Hadits Rasulullah SAW Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya, yaitu sebagai berikut:

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Depag RI, al-Qur'an dan terjemah..., 83.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* Cet. VII (Jakarat: PT. Hidakarya Agama, 2004), 65.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْع مَبْرُورٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wail Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad: 17198)<sup>26</sup>

Maksudnya *mabrur* dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang beraqad dan pihak-pihak yang terkait dalam *aqad*.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

## c) Sumber Hukum yang Bersumber dari *Ijma*

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad juz 13*, (Beirut : Dar al Kutub al ilmiyah), 322.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup>

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma* umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.

# d) Sumber hukum yang bersumber dari qiyas.

Kita semua tau tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Penjelasan diatas memberikan pemahaman semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun dan kapan pun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *ba'i*. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan diatas. <sup>29</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj, Miftakhul Khoiri, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014), 5.

# 5. Sumber hukum yang bersumber dari Kaidah Fiqh.

Artinya : hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)<sup>30</sup>

Kaidah diatas adalah bermaksud selagi jual beli itu bermanfaat maka dibolehkan. Dapat dikatakan bahwa jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam kelangsungan hidupnya, seperti makan, minum, dan berpakaian, telah diatur oleh syari'at islam yang telah datang dengan membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan tersebut.<sup>31</sup>

# 6. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli *Jizaf*.

Mengenai jual beli dengan menggunakan taksiran para ulama masih berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut: Imam Ahmad mengatakan bahwa Jual beli secara taksiran adalah perbuatan makruh dan tidak sampai pada perbuatan yang diharamkan. Imam Malik mengatakan bahwa Jual beli dengan menggunakan taksiran adalah Makruh. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan dalam masalah jual beli taksiran tidak di perbolehkan.<sup>32</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sholahudin muhamad kosim, *atsarul maslahah fi asiyasah asyariah*, (Beirut : Dar al Kutub al ilmiyah, 2009), 370.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-qowaid al-hakimah lifiqhi al-muamalah*, terj, Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ibid, 227.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut hukum Islam, didalam Jual beli mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara. Berikut beberapa rukun dan syarat jual beli dalam Islam:

a. Rukun jual beli

Secara umum rukun jual beli dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Aqid (penjual dan pembeli)
- 2) Maq'ud 'alaih (Objek aqad)
- 3) Sighat aqad (ijab dan qabul)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang. 33

Secara umum atau garis besar rukun jual beli dalam Islam hanya terdapat empat, seperti diatas tadi. Namun menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu, *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>34</sup>

b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh para jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :

1) Syarat-syarat orang yang beraqad

<sup>33</sup>Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat...*, 179-180.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 188.

Para ulama fiqih sependapat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Orang yang beraqad harus berakal, artinya ialah ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
- b) Orang yang beraqad tidak boleh diwakilkan dengan prantara wakil oleh kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang di wasiati, seperti ayah dan orang yang diwasiati, *qodhi* dan utusan dari dua pihak.<sup>35</sup>

### 2) Sighat (ijab dan qabul)

Para ulam fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti aqad jual beli dan aqad-aqad lainnya. Untuk itu, para ulam fiqih sependapat mengemukakan bahwa syarat dari *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, artinya bahwa ia sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk anak kecil, orang bodoh dan orang gila, meraka tidak pandai dalam mengendalikan harta, sehingga mereka tidak dibenarkan dalam melakukan transaksi.
- b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalnya sipenjual mengatakan mengatakan "saya menjual bawang ini dengan harga Rp. 20.000,- per kg" lalu kemudian pembeli menjawab "saya beli bawang ini dengan haraga Rp. 20.000,- per kg". Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* Cet. I; (Jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71-72.

c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan waktu yang lama. Artinya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>36</sup>

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sumber utama petunjuk. Oleh karena itu tidak semua barang yang dan pekerjaan diperbolehkan untuk dijadikan sebgai objek jual beli. Objek *aqad* sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharapkan.
- b) Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk dinikmati keindahanya atau dikonsumsi.
- c) Milik orang yang melakukan *aqad*, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau lebih mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi agad.

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid. 73.

e) Barang yang diaqadkan ada ditangan, objek *aqad* haruslah ada wujudnya, ada waktu aqad yang diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa menjadi barang yang rusak atau tidak bias diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.

f) Mengetahui artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan berbohong.<sup>37</sup>

Pemaparan dari rukun dan syarat ini secara keseluruhan adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dikalangan masyarakat, dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang beraqad, dan juga menghindari terjadinya penipuan. Dan apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi pada saat mengadakan aqad maka transaksi jual beli yang dilakukan tergolong dalam jual beli yang bathil atau tidak sah.

### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi pertukarnnya, harganya, obyeknya dan aqadnya. Berikut akan dijabarkan macammacam dari jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Jual beli dari segi pertukarannya
- 1) Jual beli *muqayadah* (barter); yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 2) Jual beli *muthlaq*; yaitu barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ibid. 75-76.

- 3) Jual beli *sharf;* yaitu jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang Rupiah denga uang Dollar.<sup>38</sup>
- b. Ditinjau dari segi harganya
- 1) Jual beli *murabaḥah* yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
- 2) Jual beli *at-tauliyah;* yaitu jual beli dari harga asal tanpa penambahan dan pengurangan.
- 3) Jual beli *musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang beraqad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>39</sup>
- c. Ditinjau dari segi benda
- 1) Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan aqad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika agad.

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal(juz 3 dan 4*, terj. Abu Zainab, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2009), 46.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 142.

# d. Ditinjau dari segi aqad

- 1) Aqad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah aqad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam aqad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- 2) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), Jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaiman jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang beraqad berjauhan atau orang yang beraqad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.
- 3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul* secara lisan. Seperti jual beli yang di supermarket atau mall.<sup>40</sup>

### 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*bathil*) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehannya (*fasid*). Berikut akan dijelaskan tentang contoh-contoh jual beli *bathil* dan *fasid*.

### a. Jual beli *bathil*

Jual beli bathil merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya. Berikut merupakan beberapa contoh jual beli yang bathil, yaitu:

.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*..., 77-78.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan. Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk di perjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli bersyarat, Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama.
- 3) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
- 4) Jual beli *munabazaḥ* dan *muḥaqalah*. Seorang mulim tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang masih berada dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan kering lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar.
- 5) Jual beli *mukhadharah*. Jual beli *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 6) Jual beli yang belum jelas (*gharar*). Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Sesuatu yang bersifat

spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.<sup>41</sup>

### b. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* merupakan segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli.Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli yang fasid, yaitu:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar menawar ata sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar ataupun membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang yang ditawar tersebut.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya denga harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat mendzalimi pedagang lainnya, meskipun aqadnya sah.
- 3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barangbarang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang timbun akan naik akibat dari kelangkaan tersebut. Jual beli seperti ini dapat

.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 80-83.

menyiksa dan mendzalimi pihak pembeli disebabkan mereka tidak dapat memperoleh atau membeli barang keperluannya saat harga masih standar atau normal. Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram.<sup>42</sup>

# B. Jual Beli Jizaf (Borongan atau Spekulasi) dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian jual *jizaf* dalam Islam

Dalam Islam Jual beli borongan atau tebasan sering disebut dengan nama *jizaf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.

Menurut Abu Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.

Melihat pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli tebasan secara bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan dan *Jizaf*. Dari istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli

•

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid, 85-86

sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang atau ditakar.

# 2. Landasan hukum jual beli *Jizaf*

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli Jizaf Ibnu Qudamah menambahkan agad Jizaf boleh dilakukan atas subroh kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangannya, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli al-jizafu atau taksiran berdasarkan hadits Rasulullah saw.

حَدَّثَني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَرْ<mark>ح أَخْبَرَنَا</mark> ابْنُ وَهْ<mark>بٍ حَدَّثَني ا</mark>بْنُ جُرَيْج أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ التَّمْر فِي آخِر الْحَدِيثِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku [Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah menceritakan kepadaku [Ibnu Juraij] bahwa [Abu Az Zubair] telah mengabarkan kepadanya, dia berkata; Saya mendengar [Jabir bin Abdillah] berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum. Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim], telah menceritakan kepada kami [Rauh bin Ubadah] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku [Abu Az Zubair] bahwa dia mendengar [Jabir bin Abdillah] berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang seperti itu, tapi di akhir hadits, dia tidak menyebutkan lafazh dari kurma. (HR. Muslim: 1530)<sup>43</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Imam muslim, *Shahih Muslim juz* 5, (Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, 2008), 347-348.

Sisi pengambilan hukum dari hadits tersebut, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw. dan Beliau tidak melarangnya. Hanya saja, Beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan persetujuan Beliau atas bolehnya jual-beli dengan sistem borongan atau taksiran. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah saw. Akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal tersebut diatas.

# 3. Syarat jual beli *Jizaf*

Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli *Jizaf* (spekulasi/tebasan) ini ada tujuh,

yaitu:

- 1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafjiyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka *gharar* dapat dieliminasi.
- 2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitunganya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *Jizaf*.
- 3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad *Jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *Jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, yang dapat dinilai persatuannya.

- 4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *Jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafjiyah sepakat atas syarat ini.
- 5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
- 6. Tanah yang dipakai sebagi penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduannya memiiki hak *khiyar*.
- 7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu aqad.

Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan mengindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak bedasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya hanya untuk kemaslahatan.<sup>44</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 5*, terj. Abdul hayyie al kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011) 303-306.


### **BAB III**

# PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DILIMPAHNA DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH

# A. Keadaan Masyarakat Desa Tanjungsari

Desa Tanjungsari memiliki wilayah dan batas-batas yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang menetap di desa Tanjungsari. Desa Tanjungsari berada dalam wilayah kerja camat yaitu Kecamatan Wanasari dan Kabupaten Brebes. Sehingga Desa memiliki hak Otonom, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, dan tidak bertentangan dengan pemerintaah diatasnya.

Gambar 3.1
Peta lokasi desa Tanjungsari



42

Mengenai profil dari masyarakat Desa Tanjungsari itu sendiri terdiri dari

tujuh poin yang diantaranya akan disebutkan sebagai berikut:

1) Sejarah desa Tanjungsari

Desa Tanjungsari dulu bernama Pengasinan yaitu berasal dari kata asin

kata asin karena kandungan air tanahnya kebanyakan terasa asin, dan dulu

Tanjungsari terbagi atas 2 Dusun yaitu Tanjungsari dan Sigedeg Tanjungsari

sendiri terbagi 2 sebelah selatan bernama Tanjungsari sebelah utara bernama

Pengasinan, pusat kegiatan pemerintahan terletak disebelah utara alias di

pengasinan. Seiring kemajuan jaman dan untuk mempermudah pelayanan

masyarakat pada Tahun 1971 pusat kegiatan pemerintahan pindah menjadi

disebelah selatan Desa Tanjungsari pada saat itu juga berganti nama dari

Pengasinan menjadi Tanjungsari.

2) Batas Wilayah desa Tanjungsari

Desa Keboledan berbatasan dengan desa tetangga yaitu:

a. Sebelah Utara: Desa Sigentong Kec. Wanasari

b. Sebalah Selatan : Desa Jagalempeni Kec. Wanasari

c. Sebelah Barat : Desa Banjaratma Kec. Bulakamba

d. Sebelah Timur : Desa Sisalam Kec. Wanasari

3) Keadaan Geografis dan Topografi Desa Tanjungsari

a. Ditinjau dari geografis, desa Tanjungsari dan merupakan daerah dataran,

dengan tinggi permukaan air laut kurang lebih 5-10 MDPL. Dengan permukaan

tersebutlah, maka tanah di desa Tanjungsari produktif untuk daerah pertanian

bawang merah.

b. Ditinjau dari Topografi, desa Tanjungsari merupakan bagian dari wilayah

Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

4) Jumlah Penduduk desa Tanjungsari

Jumlah Penduduk desa Tanjungsari berjumlah 6.073 jiwa

a. Laki-laki: 3.042 jiwa

b. Perempuan: 3.031 jiwa

5) Jumlah Dusun/ Lingkungan, RW dan RT

Desa keboledan terdiri dari:

a. Pembagian wilayah

- Jumlah RT/RW: 40/4

- Jumlah dusun : 2, Sigedeg dan Banjarsari

44

6) Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

- Status : Berkembang

- Potensi : Tinggi

- Klasifikasi : Swakarya Madya

- Tipe: Tani dan Pedagang

Sosiala ekonomi : Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tanjungsari

adalah petani dan buruh tani, hal ini disebabkan karena sudah turun temurun

sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat

pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya

tidak punya pilihan lain sel<mark>ain menjadi petan</mark>i dan buruh tani.

Budaya : di dalam Budaya masyarakat desa Tanjungsari yang berlaku setiap

harinya, menggunakan adat budaya jawa dan local yang dimana didalamnya

masih sangat kental dengan yang namanya gotong royong atau kerigan.<sup>45</sup>

B. Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di desa Tanjungsari

Seperti yang tercantum diatas dalam profil desa Tanjungsari, bahwa

mayoritas penduduknya adalah petani, khususnya sebagai petani bawang merah.

Sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi dan saling percaya merupakan ciri

khas dari pada kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat

<sup>45</sup> Bapak bau karjo (bendahara desa), wawancara, Surabaya, 14 april 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Tanjungsari, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbicara sifat saling membantu, solidaritas, dan saling percaya yang merupakan ciri khas dari masyarakat desa Tanjungsari. Hal itu tidak lepas dari cerminan praktik jual beli bawang merahnya, salah satunya praktik jual beli bawang merah Dilimpahna.

# 1. Pengertian Praktik Jual beli bawang merah dilimpahna.

Praktik Jual beli bawang merah dilimpahna adalah jual beli bawang merah yang masih belum berumur masa panen, yang dijual untuk dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Praktik Jual beli bawang merah dilimpahna banyak dilakukan oleh petani bawang merah Desa Tanjuangsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Praktik Jual beli bawang merah dilimpahna ini biasanya dilakukan pada saat umur bawang merah masih berumur 15 hari sampai 30 hari, atau kurang lebih 1/3 sampai 1/2 dari 60 hari masa panen. Diumur 15 hari sampai masa panen tiba, tanaman bawang merah mulai membutuhkan perawatan yang ekstra, karena diumur-umur itu hama serangga mulai silih berganti menyerang tanaman bawang merah dan faktor cuaca mulai sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman bawang merah. Oleh karena itu banyak penyakit yang mulai menyerang dan mempengaruhi kualitas tanaman bawang merah.<sup>46</sup>

### 2. Sebab Terjadinya Praktik Jual beli bawang merah dilimpahna.

Alasan terjadinya praktik jual beli bawang merah dilimpahna adalah karena petani atau sipenjual tidak memiliki modal ekstra untuk membiayai

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ito petani bawang merah, wawancara, Brebes, 11 april 2018

perawatan tanaman bawang merahnya hingga panen. Ketika tanaman bawang merah petani sudah terkena penyakit yang susah untuk dipulihkan, maka petani tersebut membutuhkan modal ekstra untuk menyebuhkan penyakit atau hama yang menyerang tanaman bawang merahnya. Biasanya diumur 15 hari sampai masa panen tiba, tanaman bawang merah mulai membutuhkan banyak perawatan yang menguras tenaga dan modal, karena diumur-umur itu hama serangga mulai silih berganti menyerang tanaman bawang merah dan faktor cuaca mulai sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman bawang merah. Banyak penyakit yang mulai menyerang dan mempengaruhi kualitas tanaman bawang merah.

Untuk itu banyak sekali perawatan bawang merah yang menguras modal, diantaranya pemberian obat pestisida dan pupuk kepada bawang merah, dan juga perawatan bawang merah yang membutuhkan bantuan orang lain, agar terhindar atau bisa pulih dari hama. Jika dikalkulasikan mungkin modal untuk merawat bawang merah sampai panen kurang lebih Rp 1.500.000 sampai Rp 2.000.000, untuk 1/10 hektarnya. Dengan rincian kurang lebih untuk pupuk Rp 450.000, untuk obat-obatan pestisida Rp 700.000, dan untuk tenaga kerja Rp 600.000.<sup>48</sup>

Pemaparan modal perawatan bawang merah diatas adalah modal perawatan bawang merah yang normal, bukan untuk modal perawatan bawang merah yang terkena penyakit yang susah untuk dipulihkan. Sedangkan modal untuk perawatan tanaman bawang merah sudah terkena penyakit yang susah dipulihkan bisa bertambah 50% atau kurang lebih Rp 2.500.000 sampai Rp 3.000.000 atau lebih untuk 1/10 hektarnya. Dengan rincian kurang lebih untuk

<sup>47</sup> Basor petani bawang merah, wawancara, Brebes, 11 april 2018

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Tadi petani bawang merah, wawancara, Brebes, 11 april 2018

pupuk Rp 600.000, untuk obat-obatan pestisida Rp 1.200.000, dan untuk tenaga kerja Rp 800.000.<sup>49</sup>

Setelah melihat pemaparan modal perawatan bawang merah yang normal dan yang terkena penyakit seperti diatas. Dapat di ketahui jumlah modal ekstra yang dibutuhkan petani ketika tanaman bawang merahnya terkena penyakit yang sulit untuk dipulihkan. Jumlah modal ekstra yang dibutuhkan petani untuk merawat tanaman bawang merahnya ketika tanaman bawang merahnya terkena penyakit yang sulit untuk dipulihkan adalah kurang Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000 atau bahkan lebih. Jumlah modal ekstra itu tentu bukan jumlah modal yang sedikit untuk para petani yang tidak memiliki cadangan tabungan.


Dan bukan cuma modal ekstra yang diperlukan untuk dapat memulihkan tanaman bawang merah yang terserang hama parah. Namun juga ketepan ketika memilih dan meracik obat-obatan pestisida yang digunakan untuk menyemprot tanaman bawang merah agar pulih dari hama. Karena jika salah dalam pemilihan dan peracikan obot-obatan pestisda itu, tanaman bawang merah tidak bisa pulih. Oleh karena itu pengalaman dan keahlian dalam pemilihan dan peracikan obat pestisida juga dibutuhkan untuk memulihkan tanaman bawang merah yang terkena hama parah. Tapi mungkin mayoritas petani bawang merah sudah pandai dalam pemilihan dan peracikan obat-obatan pestisida yang untuk memulihkan tanaman bawang merah yang terkena hama parah. <sup>50</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Toip petani bawang merah, wawancara, Brebes,11 april 2018

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ropi petani dan juragan bawang merah, wawancara, Brebes, 12 april 2018

Mungkin ada jalan lain selain menjual bawang merahnya yang masih muda, yaitu berhutang kepada toko obat pertanian. Untuk meminta obat-obat pestisida yang bisa menyembuhkan tanaman bawang merahnya dengan cara berhutang. Namun pemilik toko obat pertanian tidak sembarangan memberikan hutang obat pestisida kepada petani. Pemilik toko obat juga pilah pilih memberikan hutang kepada petani, misalnya petani yang masih memiliki hutang



\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Makmuri pemilik toko obat pertanian, wawancara, Brebes, 13 april 2018

Berikut ini adalah daftar harga obat insektisida dan pestisida dari toko obat-obatan pertanian hari jaya tani:

Tabel 3.1 Daftar harga obat insektisida dihari jaya tani

1         ABACEL 250 ml         RP.1.900.000         30 Botol           2         CHIX 250 ML         RP.1.300.000         40 Botol           3         RIZOTIN 250 ML         RP.4.700.000         24 Botol           4         RIZOTIN 100 ML         RP.700.000         50 Botol           5         DIAZINON 100 ml         RP.800.000         50 Botol           6         KLOPINDO 100 GRAM         RP.300.000         10 Botol           7         LANNATE BIRU 100 gram         RP.440.000         10 Bungkus           8         REGENT MERAH 100 ml         RP.1.550.000         50 Botol           9         REGENT BIRU 100 ml         RP.1.550.000         50 Botol           10         PROFILE 250 ml         RP.900.000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         20 Botol           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.1.800.000         20 Botol <tr< th=""><th>NO</th><th>INSEKTISIDA**</th><th>HARGA (Rp)</th><th>ISI /KARTON</th></tr<>	NO	INSEKTISIDA**	HARGA (Rp)	ISI /KARTON
RIZOTIN 250 ML	1	ABACEL 250 ml	RP.1.900.000	30 Botol
4         RIZOTIN 100 ML         RP.700.000         50 Botol           5         DIAZINON 100 ml         RP.800.000         50 Botol           6         KLOPINDO 100 GRAM         RP.300.000         10 Botol           7         LANNATE BIRU 100 gram         RP.440.000         10 Bungkus           8         REGENT MERAH 100 ml         RP.1.600.000         50 Botol           9         REGENT BIRU 100 ml         RP.1.550.000         50 Botol           10         PROFILE 250 ml         RP.900.000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Mataria 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus		CHIX 250 ML	RP.1.300.000	40 Botol
5         DIAZINON 100 ml         RP.800.000         50 Botol           6         KLOPINDO 100 GRAM         RP.300.000         10 Botol           7         LANNATE BIRU 100 gram         RP.440.000         10 Bungkus           8         REGENT MERAH 100 ml         RP.1.600.000         50 Botol           9         REGENT BIRU 100 ml         RP.1.550.000         50 Botol           10         PROFILE 250 ml         RP.900.000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.300.000         40 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bu	3	RIZOTIN 250 ML	RP.4.700.000	24 Botol
6         KLOPINDO 100 GRAM         RP.300.000         10 Botol           7         LANNATE BIRU 100 gram         RP.440.000         10 Bungkus           8         REGENT MERAH 100 ml         RP.1.600.000         50 Botol           9         REGENT BIRU 100 ml         RP.1.550.000         50 Botol           10         PROFILE 250 ml         RP.900.000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1.000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000 <td< td=""><td>4</td><td>RIZOTIN 100 ML</td><td>RP.700.000</td><td>50 Botol</td></td<>	4	RIZOTIN 100 ML	RP.700.000	50 Botol
7         LANNATE BIRU 100 gram         RP.440,000         10 Bungkus           8         REGENT MERAH 100 ml         RP.1.600.000         50 Botol           9         REGENT BIRU 100 ml         RP.1.550.000         50 Botol           10         PROFILE 250 ml         RP.900.000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.980.000         20 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 80 ML         RP.1.980.000         4	5	DIAZINON 100 ml	RP.800.000	50 Botol
8         REGENT MERAH 100 ml         RP.1.600,000         50 Botol           9         REGENT BIRU 100 ml         RP.1.550,000         50 Botol           10         PROFILE 250 ml         RP.900,000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400,000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400,000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300,000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000,000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600,000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980,000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800,000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400,000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300,000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400,000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400,000         10 Bungkus           22         MATADOR 80 ML         RP.1.980,000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950,000         100 Bo	6	KLOPINDO 100 GRAM	RP.300.000	10 Botol
9         REGENT BIRU 100 ml         RP.1.550.000         50 Botol           10         PROFILE 250 ml         RP.900.000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.200.000         100 Botol<		LANNATE BIRU 100 gram	RP.440.000	_10 Bungkus
10         PROFILE 250 ml         RP.900.000         20 Botol           11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         100 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol	8	REGENT MERAH 100 ml	RP.1.600.000	50 Botol
11         CONFIDOR 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.200.000         100 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.460.000         20 Kotak	9	REGENT BIRU 100 ml	RP.1.550.000	50 Botol
12         CURACRON 500 ml         RP.2.400.000         20 Botol           13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak <td>10</td> <td>PROFILE 250 ml</td> <td>RP.900.000</td> <td>20 Botol</td>	10	PROFILE 250 ml	RP.900.000	20 Botol
13         CURACRON 250 ml         RP.2.300.000         40 Botol           14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Boto	11	CONFIDOR 100 gram	RP.400.000	10 Bungkus
14         DANGKE 100 gram         RP.1000.000         50 Bungkus           15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.780.000         20	12	CURACRON 500 ml	RP.2.400.000	20 Botol
15         DIAZINON 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol           16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000 <td< td=""><td>13</td><td>CURACRON 250 ml</td><td>RP.2.300.000</td><td>40 Botol</td></td<>	13	CURACRON 250 ml	RP.2.300.000	40 Botol
16         Dursban 500 ml         RP.980.000         20 Botol           17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1,200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000	14	DANGKE 100 gram	RP1000.000	50 Bungkus
17         Matarin 250 ml         RP.1.800.000         50 Botol           18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	15	DIAZINON 500 ML	RP.1.600.000	20 Botol
18         LANNATE MERAH 100 gram         RP.400.000         10 Bungkus           19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	16	Dursban 500 ml	RP.980.000	20 Botol
19         LANNATE MERAH 15 Gram         RP.300.000         40 Bungkus           20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	17	Matarin 250 ml	RP.1.800.000	50 Botol
20         FURADAN 3 GR 1 KG         RP.400.000         10 Bungkus           21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	18	LANNATE MERAH 100 gram	RP.400.000	10 Bungkus
21         FURADAN 3 GR 2 KG         RP.400.000         10 Bungkus           22         MATADOR 250 ML         RP.1.980.000         40 Botol           23         MATADOR 80 ML         RP.1.950.000         100 Botol           24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	19	LANNATE MERAH 15 Gram	RP.300.000	40 Bungkus
22       MATADOR 250 ML       RP.1.980.000       40 Botol         23       MATADOR 80 ML       RP.1.950.000       100 Botol         24       DECIS 250 ML       RP.2.400.000       40 Botol         25       DECIS 100 ML       RP.2.200.000       100 Botol         26       DECIS 50 ML       RP.1.200.000       100 Botol         27       METINDO 25 WP 100 GRAM       RP.460.000       20 Kotak         28       DURSBAN 200 EC 250 ML       RP.840.000       30 Botol         29       DURSBAN 200 EC 100 ML       RP.600.000       50 Botol         30       DIMACIDE 400 EC 400 ML       RP.780.000       20 Botol         31       BULDOK 25 EC 500 ML       RP.1.600.000       20 Botol	20	FURADAN 3 GR 1 KG	RP.400.000	10 Bungkus
23       MATADOR 80 ML       RP.1.950.000       100 Botol         24       DECIS 250 ML       RP.2.400.000       40 Botol         25       DECIS 100 ML       RP.2.200.000       100 Botol         26       DECIS 50 ML       RP.1.200.000       100 Botol         27       METINDO 25 WP 100 GRAM       RP.460.000       20 Kotak         28       DURSBAN 200 EC 250 ML       RP.840.000       30 Botol         29       DURSBAN 200 EC 100 ML       RP.600.000       50 Botol         30       DIMACIDE 400 EC 400 ML       RP.780.000       20 Botol         31       BULDOK 25 EC 500 ML       RP.1.600.000       20 Botol	21	FURADAN 3 GR 2 KG	RP.400.000	10 Bungkus
24         DECIS 250 ML         RP.2.400.000         40 Botol           25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	22	MATADOR 250 ML	RP.1.980.000	40 Botol
25         DECIS 100 ML         RP.2.200.000         100 Botol           26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	23	MATADOR 80 ML	RP.1.950.000	100 Botol
26         DECIS 50 ML         RP.1.200.000         100 Botol           27         METINDO 25 WP 100 GRAM         RP.460.000         20 Kotak           28         DURSBAN 200 EC 250 ML         RP.840.000         30 Botol           29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	24	DECIS 250 ML	RP.2.400.000	40 Botol
27       METINDO 25 WP 100 GRAM       RP.460.000       20 Kotak         28       DURSBAN 200 EC 250 ML       RP.840.000       30 Botol         29       DURSBAN 200 EC 100 ML       RP.600.000       50 Botol         30       DIMACIDE 400 EC 400 ML       RP.780.000       20 Botol         31       BULDOK 25 EC 500 ML       RP.1.600.000       20 Botol	25	DECIS 100 ML	RP.2.200.000	100 Botol
28       DURSBAN 200 EC 250 ML       RP.840.000       30 Botol         29       DURSBAN 200 EC 100 ML       RP.600.000       50 Botol         30       DIMACIDE 400 EC 400 ML       RP.780.000       20 Botol         31       BULDOK 25 EC 500 ML       RP.1.600.000       20 Botol	26	DECIS 50 ML	RP.1.200.000	100 Botol
29         DURSBAN 200 EC 100 ML         RP.600.000         50 Botol           30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	27	METINDO 25 WP 100 GRAM	RP.460.000	20 Kotak
30         DIMACIDE 400 EC 400 ML         RP.780.000         20 Botol           31         BULDOK 25 EC 500 ML         RP.1.600.000         20 Botol	28	DURSBAN 200 EC 250 ML	RP.840.000	30 Botol
31 BULDOK 25 EC 500 ML RP.1.600.000 20 Botol	29	DURSBAN 200 EC 100 ML	RP.600.000	50 Botol
	30	DIMACIDE 400 EC 400 ML	RP.780.000	20 Botol
32 BULDOK 25 EC 100 ML RP.1.700.000 100 Botol	31	BULDOK 25 EC 500 ML	RP.1.600.000	20 Botol
	32	BULDOK 25 EC 100 ML	RP.1.700.000	100 Botol

Sumber: data diolah 2018

# Keterangan

\*\* : Obat insekstisida adalah obat yang digunakan untuk membrantas hama hewan yang menyerang bawang merah, hewan-hewan yang biasanya menyerang bawang merah adalah kupu-kupu, belalang, jangkrik, ulat, dll

Tabel 3.2 Daftar harga obat fungisida dihari jaya tani

NO	FUNGISIDA**	HARGA	ISI / KARTON
1	ANTRACOL 1000 GRAM	RP: 1.800.000	20 BUNGKUS
2	SCORE 250 ML	RP: 4.800.000	40 BOTOL
3	TOPSIN M 500 GRAM	RP: 1.300.000	20 BUNGKUS
4	TRIVIA 50 GRAM	RP.1.700.000	100 BUNGKUS
5	ACROBAT 40 GRAM	RP.300.000	6 BUNGKUS
6	AMISTARTOP 50 ML	RP.3.800.000	100 BOTOL
7	DACONIL 100 GRAM	RP.1.800.000	100 BUNGKUS
8	RIDOMILD GOLD 100 GRAM	RP.1.250.000	50 BUNGKUS
9	EXPLORE 80 ML	RP.1.188.000	36 BOTOL
10	EXPLORE 250 ML	RP. 1.530.000	18 BOTOL
11	SAROMYL 25 GRAM	RP.440.000	20 BUNGKUS
12	SAROMYL 5 GRAM	RP.250.000	50 BUNGKUS
13	PROCURE 400 GRAM	RP.800.000	20 BUNGKUS
14	POLARAM 1000 GRAM	RP.1.180.000	20 BUNGKUS
15	ANTRACOL 500 GRAM	RP.2.080.000	40 BUNGKUS
16	ANTRACOL 250 GRAM	RP.2.000.000	80 BUNGKUS
17	AMISTARTOP 250 ml	RP.8.750.000	50 BOTOL
15	BENLOX 250 GRAM	RP.3.250.000	50 BUNGKUS
15	BM TOPLAS 100 GRAM	RP.700.000	50 BUNGKUS
15	BM ZEBCO 1000 GRAM	RP.1.100.000	20 BUNGKUS
15	DACONIL 500 GRAM	RP.1.500.000	20 BUNGKUS
15	Starmyl 100 GRAM	RP.2.000.000	40 BUNGKUS
15	DENSE 200 GRAM	RP.600.000	20 BUNGKUS
15	ANTRACOL 500 GRAM	RP.2.000.000	40 BUNGKUS

Sumber: data diolah 2018

# Keterangan

\*\* : Obat fungisida adalah obat yang digunakan untuk membrantas hama jamur yang menyerang bawang merah, hama jamur ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca.<sup>52</sup>

Dengan membaca penjelasan-penjelasan dan daftar harga obat pestisida diatas dapat dilihat. Alasan mereka para petani bawang merah menjual tanaman bawang merahnya yang masih belum berumur masa panen (umur 15 hari -30

<sup>52</sup> Hari pemilik toko obat pertanian, wawancara, Brebes, 13-14 april 2018

hari) kepada petani lain yang memiliki modal lebih banyak. Praktik Jual beli bawang merah tersebut sering dikenal dengan jual beli bawang merah "dilimpahna".

3. Mekanisme Penaksiran Harga dalam Praktik Jual beli bawang merah dilimpahna

Mekanisme penaksiran harga pada praktik Jual beli bawang merah dilimpahna ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penetapan harga, diantaranya adalah:

a. Biaya pengolahan tanah sebelum bibit bawang merah ditanam.

Ada beberapa cara pengolahan tanah sebelum bibit bawang merah ditanam. Yang pertama adalah disuat, cara pengolahan tanah dengan cara ini membutuhkan biaya lebih banyak karena harus membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mencangkul. Tanah yang awalnya datar dicangkul agar berbentuk galengan dan siap ditanami bibit bawang merah, pengolahan tanah dengan cara ini kurang lebih memerlukan biaya Rp 350.000 sampai 400.000 untuk 1/10 hektarnya. Yang kedua adalah dipalem, cara pengolahan tanah dengan cara ini membutuhkan biaya lebih sedikit, karena tanah sudah berbentuk galengan, cuma dibutuhkan tenaga kerja untuk menguras tanah dari bawah galeng, pengolahan tanah dengan cara ini dibutuhkan biaya kurang lebih Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Perlu diingat juga kalo biasanya cara pengolahan tanah yang pertama akan menghasilkan tanaman bawang dan bobot bawang merah lebih baik ketimbang pengolahan tanah yang kedua.

### b. Harga bibit bawang merah yang ditanam

Harga bibit bawang merah sangat dipengaruhi kualitas bibit itu sendiri dan harga pasaran bawang merah saat itu, harga bibit bawang merah normalnya kisaran Rp15.000/kg sampai Rp 25.000/kg. Dan untuk tanah 1/10 hektar dibutuhkan kurang lebih 120 kg, jadi biaya bibit bawang yang dikeluarkan petani untuk 1/10 hektarnya kurang lebih Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000.

### c. Biaya *manja* (menanam)

Biaya *manja* atau biaya tenaga kerja untuk menanam bawang merah ini kurang lebih Rp 200.000 untuk 1/10 hektarnya.<sup>53</sup>

### d. Biaya lain-lain yang sudah dikeluarkan oleh petani

Biaya yang sudah dikeluarkan petani ini, adalah biaya yang sudah dikeluarkan untuk tenaga kerja *matun* (cabut rumput) dan *ngama* (metik daun yang layu kena hama) sebelum dijual kurang lebih Rp 200.000.

### e. Perhitungan upah tenaga petani pemilik tanaman

Perhitungan ini sifatnya sangat relatif, karena tugas pemilik tanaman bawang merah tiap hari adalah kesawah untuk menyirami bawang merah dan mengontrol pertumbuhan bawang merah, dalam hal ini kurang lebih diperkirakan Rp 300.000.

### f. Musim

Musim juga mempengaruhi harga karena saat musim panas harga bawang merah ketika panen biasanya lebih mahal dan juga bobot tanaman bawang merah lebih berak, sehingga penawaranpun akan lebih tinggi.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Dodo petani bawang merah, wawancara, Brebes, 12 april 2018

### g. Kualitas tanaman bawang merah

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam mekanisme penaksiran harga pada praktik Jual beli bawang merah *dilimpahna* adalah kualitas tanaman bawang merah itu sendiri. Kualaitas itu tentu dipengaruhi oleh jenis penyakit hama yang menyerang tanaman bawang merah. Adapun cara untuk melihat penyakitnya, adalah dengan cara melihat daun dari bawang merahnnya itu sendiri.<sup>54</sup>

Setelah melihat mekanisme penetapan harga diatas, dibawah ini adalah analisa penetapan harga dalam praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* dengan melihat mekanisme penetapan harga yang ada dan melihat kondisi bawang merah seperti pada contoh dibawah. Untuk melakukan analisa penetapan harga dalam praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* saya diajarkan oleh bapak ambari yang diketahui sebagi seorang juragan bawang merah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Tadi uci petani dan juragan bawang merah, wawancara, Brebes 13 april 2018.

Contoh dibawah ini memberikan analisis praktik penetapan harga jual beli bawang merah *dilimpahna*, dengan melihat tanaman bawang merah milik bapak sugeng yang berumur 26 hari. Berikut ini adalah foto tanaman bawang merahnya dan tabel penetapan harganya:

Gambar 3.2
Tanaman bawang merah umur 26 hari yang terkena hama



Tabel 3.3 Mekanisme penetapan harga bawang merah

No	Faktor pertimbangan penetapan harga	Harga perkiraan
1	Biaya pengolahan tanah sebelum bibit	(+) Rp. 150.000
	bawang merah ditanam, dipalem	
2	Harga bibit bawang merah yang ditanam Rp.	(+) Rp. 2.040.000
	17.000 / kg x 120 kg	
2	P: · · · ·	(1) <b>P</b> 200 000
3	Biaya manja (menanam)	(+) Rp. 200.000
4	Biaya lain-lain yang sudah dikeluarkan oleh	(+) Rp.400.000
	petani, satu kali <i>matun</i> , satu kali <i>ngama</i> , dua	
	kali <i>nggarem</i> (pemeberian pupuk) dan satu	
	kali <i>ngobat</i> .	
5	Perhitungan upah tenaga petani pemilik	(+) Rp. 400.000
	tanaman	
	Jumlah faktor yang menambah	(+) Rp. 3.190.000
	Nomer 1-5 merupakan faktor yang	
	menambah penetapan harga, sedangkan	
	nomer 6-7 merupakan faktor yang	
	mengurangi penetapan harga.	
6	Musim hujan	(-) Rp. 300.000
7	Kualitas tanaman bawang merah	(-) Rp. 800.000
	Jumlah faktor yang mengurangi	(-) Rp. 1.100.000
	Harga bawang merah	Rp. 2.090.000

Sumber: data diolah 2018

Jadi setelah bapak ambari mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhi harga jual bawang merah diatas, bapak Ambari memiliki penawaran untuk membeli bawang merah milik bapak Sugeng sebesar **Rp.** 2.090.000.<sup>55</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ambari juragan bawang merah, wawancara, Brebes, 12 april 2018

### **BAB IV**

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH *DILIMPAHNA* DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH

# A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang merah Dilimpahna

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syar'i*. Yang dimaksud sesuai dengan *syar'i* adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sesuai hukum islam.

Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Landasan hukum Islam tentang jual beli yang bersumber dari Al-Quran terdapat didalam firman Allah swt Surat Al-Bagarah : 275.

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah:275)<sup>56</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Depag RI, al-Qur'an dan terjemah..., 47.

Penjelasan diatas memberikan pemahaman semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun dan kapan pun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *ba'i*. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan diatas.<sup>57</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(an-Nisa:29)<sup>58</sup>

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak. Dari keterangan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah memberi peraturan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi orang yang membeli ataupun yang menjual, orang yang memberi hutang ataupun orang yang berhutang. Orang-orang yang bertransaksi dilarang mengambil *riba* dari setiap

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Abdullah bin Muhammad, Enskilopedi Figh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab..., 5.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Depag RI, al-Our'an dan terjemah..., 83.

transaksi yang dilakukannnya, serta tidak mendzalimi salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>59</sup>

Perniagaan atau yang sering kita sebut sebagai jual beli hal yang paling pokok dalam penghalalanya adalah saling meridhoi, mengandung berbagai macam faedah, seperti apa yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya sebagai berikut,

Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Kedua: segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan yang lebih baik dan kekal.

Ketiga: mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu karena kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering seseorang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa ia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. perniagaan mengandung makna memakan harta dengan bathil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim...*, 65.

ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil.

Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu karena kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering seseorang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa ia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. 60

Menurut pendapat Imam Malik, dibolehkan untuk menjual dengan cara shubrah, yaitu menjual sesuatu yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap harganya. Shubrah yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari shubrah. Menurut ulama Malikiyah tidak ada larangan dalam transaksi ini baik barang yang dijual adalah jenis mitsliyat dan qimiyat maupun jenis satuan. Sehingga transaksi ini di bolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan.

Menurut Ulama Madzab Hanafi membolehkan transaksi *sḥubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli atau penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, biji-bijian, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual shubrah atau pakaian atau sekelompok kambing dimana setiap *qafiz* atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu

٠

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ibid. 26-27.

dengan cara menimbang shubrah dan membagi harga sesuai dengan kadar qafiz maka diketahui jumlahnya.<sup>61</sup>

Tentang jual beli *jizaf* secara juga ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam berbagai tempat. Atha Ibnu Sirrin Mujahid dan Ikrimah menganggapnya makruh, demikian pula Malik dan Ishaq, serta ada riwayat senada dari Thawus. Malik berkata, "para ulama senantiasa melarang hal itu." Ada riwayat dari Imam Ahmad, bahwa itu makruh dan tidak haram, karena Bakr bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, dia bertanya pada ayahnya tentang seorang yang menjual bahan makanan secara *jizaf* tetapi dia tahu takarannya. Dia berkata, Malik berkata: "jika dia menjual makanan dan pembeli tidak tahu, maka dia boleh mengembalikannya kalau mau. "Dia menjawab, ini adalah kesalahan yang besar, tetapi aku tidak suka jika penjual itu tahu takaran yang sebenarnya. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi"i tidak melihat permasalahan dalam hal ini, karena bila barang tersebut boleh dijual tanpa mengetahui kadar pastinya, maka dengan mengetahuinya (salah satu pihak) akan lebih boleh lagi dijual meskipun secara *jizaf*.

Melihat pernyataan tentang jual beli *jizaf* (spekulasi) diatas. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah merupakan juga jual beli *jizaf* karena antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat bawang merah yang masih dalam tanah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 5*, terj. Abdul hayyie al kattani, (*J*akarta : Gema Insani Press, 2011), 297-300.

Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli *jizaf* ini ada tujuh, yaitu:

- 1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafjiyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka *gharar* dan *jahalah* dapat dieliminasi. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* objek jual beli juga bisa dilihat melalui daunnya, karena daun bawang merah itulah yang mempengaruhi kualitas bawang merah tersebut.
- 2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitunganya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat bawang merah yang masih dalam tanah.
- 3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, yang dapat dinilai persatuannya. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga dilakukan dengan sekala besar karena biasanya minimal yang diperjual belikan 1/10 hektar tanaman bawang merah.
- 4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran.

  Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafjiyah

sepakat atas syarat ini. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga dilakukan oleh petani bawang atau juragan bawang yang memiliki keahlian dalam melihat dan menganalisa kualitas bawang merah itu.

- 5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya. Pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga dilakukan pembelian bawang merah dengan sekala yang masih bisa dijangkau dengan kemampuan manusia (tidak terlalu besar).
- 6. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduannya memiiki hak *khiyar*. Hampir semua tanah yang digunakan untuk pertanian bawang merah adalah tanah yang rata, jadi dapat dipastikan kalo terhidar dari *khiyar*.
- 7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu aqad. Seperti yang sudah dijelaskan pada point pertama kalo pada praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat bawang merah yang masih dalam tanah.<sup>62</sup>

Dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa praktik jual beli bawang *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah dibolehkan karena petani dan pembeli melakukan transaksi

٠

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*..., 147.

jual beli tersebut dapat dikatan memenuhi syarat-syarat jual beli *jizaf* dan dilakukan dengan saling rela. Dapat dilihat dari sisi lain barang yang diperjual belikan juga adalah barang yang halal dan diperoleh juga dengan cara yang halal yakni petani menjual bawang merah yang masih belum berumur masa panen kepada pembeli dengan *dilimpahna* yang sudah jelas mekanisme Penaksiran Harga. Praktik Jual beli bawang merah *dilimpahna* yang dipengaruhi oleh 7 faktor.

Dalam jual praktik jual beli bawang *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat bawang merah yang masih dalam tanah. Meskipun demikian petani dan pembeli jarang meleset dalam menaksir bawang merah yang masih ada dalam tanah, hal ini karena baik petani maupun pembeli sudah terbiasa dengan metode mengukur bawang merah dengan melihat daun tanaman bawang merah.

Melihat deskripsi diatas dapat dikatan kalo praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah sudah memenuhi syarat-syarat dari ulama maliki tentang jual beli jizaf dan dilakukan dengan saling rela atau rido. Sehingga dapat disimpulkan praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperbolehkan karena memenuhi syarat-syarat diatas dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta dilakukan dengan saling rela atau rido.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan melakukan penelitian Praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah adalah jual beli bawang merah yang belum berumur masa panen, setelah dijual bawang merah dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Alasan terjadinya praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* adalah karena petani atau sipenjual tidak memiliki modal ekstra untuk membiayai perawatan tanaman bawang merahnya hingga panen. Ketika tanaman bawang merah petani sudah terkena penyakit yang susah untuk dipulihkan, maka petani tersebut membutuhkan modal ekstra untuk menyebuhkan penyakit atau hama yang menyerang tanaman bawang merahnya tersebut.
- 2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari, kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperbolehkan. Karena praktik jual beli bawang merah dilimpahna ini dalam hukum islam dapat disebut dengan jual beli jizaf (spekulasi atau tebasan). Praktik jual beli bawang merah dilimpahna ini diperbolehkan karena sudah memenuhi 7 syarat jual beli jizaf menurut ulama

Maliki. Praktik jual beli bawang merah *dilimpahna* juga tidak bertentangan dengan dalil *syara*, serta dilakukan dengan saling rela atau *rido*. Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan, kalau praktik jual beli bawang merah dilimpahna di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperbolehkan dalam hukum Islam.

### B. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

- Untuk masyarakat desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten Brebes,
   Jawa Tengah disarankan untuk belajar lebih dalam lagi mengenai jual beli dalam hukum Islam. Agar jual beli yang mereka lakukan tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam.
- Untuk pemerintah daerah terkait juga disarankan untuk memberi bantuan modal ekstra kepada petani kurang mampu, agar tanaman bawang merah yang mereka rawat bisa tuntas sampai panen dan memiliki kualitas yang bagus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj, Miftakhul Khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* Cet. I; Jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ambari juragan bawang merah, wawancara, Brebes, 12 april 2018
- Anna Dwi Cahyani, 'Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)",(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kaliga, Yogyakarta, 2010)
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bapak bau karjo (bendahara desa), wawancara, Surabaya, 14 april 2018
- Basor petani bawang merah, wawancara, Brebes, 11 april 2018
- Chairuman Pasaribu. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka setia 2004.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Depag RI, al-Qur'an dan terjemah. Bandung : Syamil Qur'an, 2007.

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar fiqih Muamalah.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Dodo petani bawang merah, wawancara, Brebes, 12 april 2018

Dul Jalil, "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sisitem taksiran (studi kasus didesa Bojong, kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes)",(Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016)

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.

Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006.

Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Imam as suyuti, Al-Asybah wan Nadhair, Beirut : Dar al Kutub al ilmiyah, 1983.

Imam muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, 2008.

Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, 1993.

Ito petani bawang merah, wawancara, Brebes, 11 april 2018

Makmuri pemilik toko obat pertanian, wawancara, Brebes, 13 april 2018

Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* Cet. VII. Jakarat: PT. Hidakarya Agama, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4, terj. Abu Zainab, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2009.

Muslich Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010.

Nur Fathoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama'I ndonesia (DSN-MUI)Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'ah", (Al-Ahkam: Vol.25, Nomor 2, Oktober/2015)

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ropi petani dan juragan bawang merah, wawancara, Brebes, 12 april 2018

Shihab Quraish, *Membumiikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan.* Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Syaripudin amir, ushul fiqh cet 1,. Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tadi petani bawang merah, wawancara, Brebes, 11 april 2018

Tadi uci petani dan juragan bawang merah, wawancara, Brebes 13 april 2018.

Toip petani bawang merah, wawancara, Brebes, 11 april 2018

Tri Winda Sari, "Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul hayyie al kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Yazid Muhammad, *Ekonomi Islam.* Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-qowaid al-hakimah lifiqhi al-muamalah*, terj, Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.